

LGBT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.

Abstak

Hukum Pidana Islam menganggap bahwa Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) sama dengan perzinahan. Lebih dari itu LGBT dianggap oleh semua agama sebagai penyimpangan orientasi seksual terlebih lagi Islam.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Islam ada tiga yaitu; unsur formil (*ar-rukḥ asy-syar'i*), unsur materiil (*ar rukh al-madi*), dan unsur moril (*ar-rukḥ al-adabi*). Dalam hukum Islam penerapan hukumnya bersifat alternatif yaitu bisa dengan dibunuh, hukuman rajam bagi pezina *muhsan* dan cambuk bagi pezina *ghairu muhsan*, dan bisa juga dengan hukum *ta'zir*.

Melihat kenyataan ini LGBT dalam pandangan hukum Islam semestinya tidak dipertentangkan dengan persoalan HAM karena LGBT berkecenderungan dis-orientasi (penyakit seksual) bukan hal yang melekat. Oleh karena itu, LGBT dapat diobati. Dalam konteks ini pelanggarnya tentu harus dihukum dengan empat alternatif di atas.

Kata kunci: LGBT, pidana Islam, dan HAM

A. Pengantar

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dalam hukum pidana Islam sering diidentkan dengan kasus perzinahan. Meskipun Ulama berbeda tentang penggunaan dalil qiyas dalam hukum *jinayah*.¹ LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Sedangkan Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan bisexual, biseksual (*bisexual*) adalah individu yang dapat menikmati

¹ Ibn al-Hammam, Syahr Fath al-Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, IV: 150. Lihat juga pada Alaudin al-Kasani, Badi' al-Sana'I fi Tatbi asy-Syara'I, VII: 24.

hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita. Transgender merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual. Dari semua definisi di atas walaupun berbeda dari sisi pemenuhan seksualnya, akan tetapi kesamaannya adalah mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis akan tetapi bisa juga dengan sesama jenis. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan LGBT sama halnya dengan persetubuhan mahram yang dilarang tegas dalam Islam.²

Kelompok LGBT mengklaim keberadaannya karena faktor genetik dengan teori “Gay Gene” yang diusung oleh Dean Hamer pada tahun 1993. Akan tetapi, Dean sebagai seorang gay kemudian meruntuhkan sendiri hasil risetnya. Dean mengakui risetnya itu tak mendukung bahwa gen adalah faktor utama yang menentukan dan melahirkan homoseksualitas. Perbuatan LGBT sendiri ditolak oleh semua agama bahkan dianggap sebagai perbuatan yang keji.

B. LGBT dalam Pandangan Islam

LGBT dalam Islam dikenal dengan dua istilah, yaitu *Liwath* (gay) dan *Sihaaq* (lesbian). *Liwath* (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. *Liwath* adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth ‘*Alaihis salam*, karena kaum Nabi Luth ‘*Alaihis salam* adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini.³ Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (*fahisy*) dan melampaui batas (*musrifun*). Sebagaimana Allah terangkan dalam al Quran:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

² Muhammad asy-Syaukani, Nailul Authar Min Asror Muntaqol Akhbar, Mesir: Dar Al-Qolam, 1993. Jilid VII hlm. 28.

³ Al-Mulky, Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy, *Hukm al liwath wa al sihaaq*, Yaman: Dammaj-Sha’dah, 2000, hlm. 1.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (TQS. Al ‘Araf: 80 – 81)

Sedangkan *Sihaaq* (lesbian) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*)nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.⁴

Hukum *Sihaaq* (lesbian) sebagaimana dijelaskan oleh Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky dalam kitan *Hukm al-liwath wa al Sihaaq* adalah haram.⁵ berdasarkan dalil hadits Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 338), At-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4018) bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”

Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Jumhur Ulama telah memasukan *homoseks* sebagai dosa yang besar dan beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam *Al-Qur’an Al-Aziz*, Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka. Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada, bersepakat bahwa *homoseks* termasuk dosa besar”.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 51.

⁵ Al-Mulky, Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy, *Hukm al liwath wa al sihaaq*, Yaman: Dammaj-Sha’dah, 2000, hlm. 13.

Hal ini ditunjukkan bagaimana Allah swt menghukum kaum Nabi Luth yang melakukan penyimpangan dengan azab yang sangat besar dan dahsyat, membalikan tanah tempat tinggal mereka, dan diakhiri hujan batu yang membunuh mereka, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 74:

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

“Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras”

Sebenarnya secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt berikut dengan dorongan jasmani dan nalurinya. Salah satu dorongan naluri adalah naluri melestarikan keturunan (*gharizatu al na'u*) yang diantara manifestasinya adalah rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita). Pandangan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah pandangan untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan naluri ini adalah untuk melestarikan keturunan dan hanya bisa dilakukan diantara pasangan suami istri. Bagaimana jadinya jika naluri melestarikan keturunan ini akan terwujud dengan hubungan sesama jenis? Dari sini jelas sekali bahwa homoseks bertentangan dengan fitrah manusia.

Masyarakat sekular memandang pria ataupun wanita hanya sebatas hubungan seksual semata. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari pemuasan. Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik, psikis, maupun akalnyanya. Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka.⁶ Tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, dan hal ini merupakan kebebasan bagi mereka. Benarlah Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِيُونَ

⁶ An Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, *Al Nizham al Ijtima' i fii al Islam*, Beirut: Dar al Ummah, 2003, cet. IV, hlm.22.

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (QS Al ‘Araf: 179)

C. Konsukeunsi Hukuman Bagi Para Pelaku LGBT

Ketentuan tindak pidana dalam hukum pidana Islam dapat di lihat adanya pertimbangan suatu perbuatan yang merugikan individu dan masyarakat, baik dikerjakan secara individu maupun kolektif. Perlindungan terhadap agama sama artinya dengan larangan orang merusak atau meninggalkan agama, sehingga penghinaan terhadap agama atau kepercayaan dikenai sanksi. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yang mengganggu jiwa seseorang. Oleh karena itu, hukum Islam melarang membunuh dan melukai anggota badan. Proteksi terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam dibahas dalam *jarīmah qiṣāṣ diyat*.⁷

Perlindungan terhadap keturunan diimplementasikan dengan adanya larangan berzina, karena perbuatan zina akan menjadikan kaburnya keturunan. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan keturunan, maka hukum pidana Islam melarang berbuat zina, termasuk melarang bentuk seks menyimpang seperti Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).

Perbuatan yang dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Oleh karena itu, pencurian, penipuan, penggelapan, dan penipuan timbangan termasuk perbuatan yang dilarang. Hukum pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian dan *hirābah* (penyamunan) dan *jarīmah ta'zīr*.

⁷ *Jarīmah qiṣāṣ diyat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah kisas, (yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, misalnya membunuh dibalas dengan hukuman mati) atau diyat yaitu ganti rugi dengan harta melalui keputusan hakim, al-Jurjani, *at-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 354.

Kontekstualisasi norma-norma hukum pidana Islam tidak lepas dari persoalan kajian larangan dan ketentuan sanksi. Larangan melakukan kejahatan dalam Islam disebut dengan istilah *al-aḥkām al-aṣliyyah* (ajaran pokok) yakni hukum asal yang harus dipertahankan dalam bentuk larangan yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat. Tujuan larangan ini agar manusia terhindar dari madharat. Namun, ada kecenderungan tidak taat larangan kalau larangan tersebut tidak ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* diperlukan hukum pendukung guna memaksa untuk mematuhi *al-aḥkām al-aṣliyyah* (ajaran pokok).⁸ Aturan pendukung itu disebut *al-aḥkām al-mu'ayyidah* (hukum pendukung), yaitu sanksi-sanksi yang dikenakan kepada siapa saja yang tidak mentaati *al-aḥkām al-aṣliyyah* (ajaran pokok).

Unsur-unsur hukum pidana Islam mendasarkan pada filosofis, bahwa perbuatan dianggap delik *jarīmah (hukum jināyah)*⁹ bila terpenuhi: *pertama* unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*) yaitu adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan.

لَا يُمَكِّنُ إِعْتِبَارُ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ جَرِيمَةً إِلَّا بِنَصِّ صَرِيحٍ يُحْرِمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ فَإِنْ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ يُحْرِمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ فَلَا مَسْئُولِيَّةَ وَلَا عِقَابَ عَلَى فَاعِلٍ أَوْ تَارِكٍ¹⁰

⁸ Satria Effendi, "Kejahatan dalam Harta dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm.111; Muṣṭafā Zarqa, *al-Fiqh al-Islām fī Ṣaubih al-Jadīd*, (Damaskus:Matba'ahTarafain, 1965), juz II, hlm. 114.

⁹ *Jināyah* dalam pemikiran sebagian fuqaha mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *jarīmah*. *Jināyah* secara etimologi berasal dari kata *janā* berarti *memetik*. *Janā* juga *murādif* dengan *irtikāba zanban* artinya berbuat dosa, Ahmad Warsun Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1988), hlm. 233. Abd. Al-Qadir 'Awdah berpendapat bahwa *jināyah* artinya "perbuatan yang dilarang syara', baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya". Adapun istilah *jarīmah* menurut al-Mawardi mengandung pengertian larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum *ḥadd* atau *ta'zīr*. Sementara Al-Sayid Sābiq mendefinisikan *jināyah* sebagai berikut "segala tindakan yang dilarang oleh syari'at untuk dilakukan". Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang bila dilakukan menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Abd. Qadir 'Awah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1963), I: 63; al-Mawardi, *al-Aḥkām, as-Sulṭāniyyah*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī wa Awladuhu, 1973), hlm. 219; *al-Jurjāni, at-Ta'rīfāt*, (Mesir: Syirkah Maktabah Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī wa Awladuhu, 1938), hlm. 70; al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 427; Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*

Kedua, unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukṅ al-mādī*. *Ketiga*, Unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*) pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.¹¹

Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat *liwath*. Diantara beberapa pendapat tentang hukuman bagi pelaku *liwath* diantaranya:

Pertama, Hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (*fa'il*) maupun obyek (*maf'ul bih*) bila keduanya telah baligh. Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan *liwath* dengan *dzakar* (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu *fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul bih*. Telah mengkabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari 'Amr ibnu Abi 'Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (*liwath*), maka bunuhlah *fa'il* (pelaku) dan *maf'ul bih* (partner)nya

Kedua, Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat *liwath*. Imam Syafi'y mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat *liwath*, baik itu *muḥshon* (sudah menikah) atau selain *muḥshon*.¹²

Ketiga, hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti ini disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam pendapat yang lain), mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan *liwath* sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku *liwath muḥshon* maka dirajam, dan jika bukan *muḥson* dijilid (dicambuk) dan diasingkan.

Keempat, hukumannya dengan ta'zir, sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan *liwath* adalah di-ta'zir, bukan dijilid (cambuk)

¹¹ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Lougung Pustaka, 2004, hlm. 127.

¹² Abd Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut Dar al-Fikr, 1969, II: 127,

dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku *homoseksual* cukup dengan *ta'zir*. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku *homoseksual* bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada *vagina (qubul)*, tidak pada dubur (*sodomi*) sebagaimana dilakukan oleh kaum *homoseksual*.¹³

D. LGBT dan Penerapan hukumnya di Indonesia

Masalah perkawinan sejenis (LGBT) yang sedang marak diperbincangkan misalnya, ada negara-negara yang memperbolehkan dan mewadahnya di dalam hukum, tetapi jauh lebih banyak negara yang tidak membolehkan. Dari lebih 200 negara di dunia ini hanya 22 negara yang memperbolehkan perkawinan sejenis. Partikularisme yang seperti itu bukannya tidak berdasar. Di dunia internasional ada dokumen yang bisa disebut sebagai dokumen deklarasi tentang tanggungjawab manusia. Deklarasi ini dikeluarkan oleh *International Conference on Human Rights Policy (ICHRP)* yang melibatkan tokoh-tokoh Barat dan Timur, termasuk 24 mantan kepala negara dan pemerintahan seperti Jimmy Carter (USA), Helmut Schmidt (Jerman), Lee Kuan Yew (Singapore), Malcolm Frazer (Austria).¹⁴

Deklarasi yang dikeluarkan oleh ICHRP ini menegaskan bahwa perlindungan HAM di dunia Barat dan dunia Timur itu berbeda. Di Barat menekankan pada kebebasan individu, di Timur lebih menekankan pada tanggungjawab dan komunitas.¹⁵ Di dunia Timur HAM bisa dibatasi demi tanggungjawab dalam hidup bersama sebagai penyeimbang atas kebebasan individu seperti halnya di Negara kita Indonesia. Tegasnya, sebagai konsep dan fakta materi HAM yang harus dilindungi tidaklah universal melainkan partikular, tergantung situasi dan kondisi masyarakat di negara masing-masing.¹⁶

¹³ Ibid.

¹⁴ Mahfud MD, Bahan Kuliah “ Hukum dan Pranata Sosial, pada UIN Sunan Kalijaga Program Doktor, hlm. 1-4. Makhrus Munajat, *Kuliah Islam dan HAM* pada Program Magister S2 Hukum Islam. Hlm 1.

¹⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Refika Aditama. 2009, hlm 124; Naomi Roht-Arriaza. *Impunity and Human Rights in International Law and Practice*. New York: Oxford University Press, 1995. hlm. 127.

¹⁶ Rhona K.M. Smith. *Textbook On International Human Rights*. Oxford University Press, 2007. hlm 7.

Undang Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, UUD NRI 1945, dalam Pasal 28 J Ayat (2), menegaskan bahwa HAM itu bisa dibatasi (dikurangi) berdasar UU demi "... pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 'moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum' dalam suatu masyarakat demokratis". Tegasnya, konstitusi kita menganut paham, "hak dan kebebasan manusia dihormati dan dilindungi tetapi bisa dibatasi bahkan dirampas dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum".¹⁷

E. Kesimpulan

Hukum Pidana Islam menganggap bahwa LGBT sama dengan delik perzinahan, atau persetubuhan karena mahram (*ikhtilaf al-'ra "inda al-ulama*). LGBT dianggap penyimpangan orientasi seksual yang dilarang oleh semua agama terlebih lagi Islam. Sehingga LGBT perbuatan yang dilarang. Ketentuan perbuatan pidana dalam Islam jika terindikasi merugikan individu dan masyarakat baik dilakukan secara perorangan maupun kolektif

Unsur unsur tindak pidana dalam Islam harus memuat *pertama* unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*) yaitu adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. *Kedua*, *ar-rukn al-mādi*, unsur materiil (sifat melawan hukum). *Ketiga*, Unsur moril (*ar-rukn al-adabi*) pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.

Penerapan hukuman bagi pelaku LGBT merupakan hukuman alternatif, bisa dikenakan hukuman mati, rajam, dihukum sebagaimana pezina, yakni hukuma rajam bagi pezina muhsan dan dicambuk bagi pezina ghairu muhsan dan bisa dikenakan hukum ta'zir.

LGBT dalam pandangan dunia barat dan timur berbeda, Di Barat menekankan pada kebebasan individu, di Timur lebih menekankan pada tanggungjawab dan

¹⁷ Safroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan HAM*, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: PS HTN FH UI, 2003, hlm. 32.

komunitas. Di dunia Timur HAM bisa dibatasi demi tanggungjawab dalam hidup bersama sebagai penyeimbang atas kebebasan individu seperti halnya di Negara kita Indonesia. Tegasnya, sebagai konsep dan fakta materi HAM yang harus dilindungi tidaklah universal melainkan partikular, tergantung situasi dan kondisi masyarakat di negara masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain, *Dirasat fi al fikr al Islamiy*, Dar al Bayariq, 2001.
- An Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, *Al Nizham al Ijtima' i fii al Islam*, Beirut: Dar al Ummah, 2003.
- Al-Mulky, Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy, *Hukm al liwath wa al sihaaq*, Yaman: Dammaj-Sha'dah, 2010.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Mulky, Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy, *Hukm al liwath wa al sihaaq*, Yaman: Dammaj-Sha'dah, 2000.
- An Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, *Al Nizham al Ijtima' i fii al Islam*, Beirut: Dar al Ummah, 2003.
- Ahmad Warsun Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1988.
- Abd. Qadir 'Awah, *al-Tasyri' al-Jina' i al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr, 1963.
- Al-Mawardi, *al-Ah}kam, as-Sultaniyyah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1973.
- Al-Jurjani, at-Ta'rifat* Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1938.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976..
- Ibn al-Hammam, Syahr Fath al-Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Lougung Pustaka, 2004.
- Mustafa Zarqa, *al-Fiqh al-Islam Fi Saubih al-Jadid*, (Damaskus:Matba'ahTarafain, 1965.
- Mahfud MD, Bahan Kuliah “ Hukum dan Pranata Sosial, pada UIN Sunan Kalijaga Program Doktor, , 2015.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Refika Aditama. 2009.

- Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar Min Asror Muntaqol Akhbar*, Mesir: Dar Al-Qolam, 1993.
- Naomi Roht-Arriaza. *Impunity and Human Rights in International Law and Practice*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Rhona K.M. Smith. *Textbook On International Human Rights*. Oxford University Press, 2007.
- Safroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan HAM*, Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Satria Effendi, "Kejahatan dalam Harta dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: PS HTN FH UI, 2003.